



PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TOWARDS CHILD CRIMINALS FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW AND ISLAMIC LAW

Muhammad Raihan Habibillah¹, Ramlah^{2*}, Maryani³, Anis Malik Toha

¹Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Email:halimhavizh@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Email : ramlah@yahoo.co.id

³Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Email : maryani@gmail.com

⁴Universitas Sultan Syarif Ali Islamic Brunei Darussalam, Email : malik.thoha@unissa.edu.bn

*email Koresponden: halimhavizh@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v1i3.1394>

Abstract

This study examines the application of restorative justice to children in conflict with the law, particularly from the perspective of Indonesian positive criminal law and Islamic criminal law. Restorative justice is viewed as an alternative approach to the retributive justice system, which often punishes juvenile offenders without considering protection, education, and the best interests of the child. This research employs a normative juridical method with a library research approach, analyzing legislation, legal doctrines, and the views of Islamic scholars regarding the concept of ta'zir. The findings reveal that Indonesia's positive law, especially Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Justice System, provides a framework for implementing restorative justice by prioritizing out-of-court settlements, restoring relationships between offenders and victims, and promoting social reintegration. From the perspective of Islamic law, although the term restorative justice is not explicitly mentioned, its underlying principles align with the concept of ta'zir, which emphasizes educational, corrective, and deterrent functions while preserving human dignity. Thus, both positive criminal law and Islamic criminal law highlight the importance of protecting children as the nation's future generation. This study is expected to contribute to the development of a more just, humanistic juvenile criminal justice system in accordance with Islamic principles.

Keywords: Restorative Justice, Juvenile Justice, Criminal Law, Islamic Law, Ta'zir.

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Restorative justice dipandang sebagai pendekatan alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang cenderung menghukum anak pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan, pendidikan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para ulama terkait konsep ta'zir. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum positif



Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan ruang bagi penerapan restorative justice dengan mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta reintegrasi sosial. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun istilah restorative justice tidak digunakan secara eksplisit, prinsip-prinsip yang mendasarinya sejalan dengan konsep ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat mendidik, memperbaiki, dan memberikan efek jera tanpa mengabaikan martabat manusia. Dengan demikian, baik hukum pidana positif maupun hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan sistem pemidanaan anak yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Pidana Anak, Hukum Pidana, Hukum Islam, Ta'zir*

1. PENDAHULUAN

Konsep restorative justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) telah berkembang menjadi isu penting dalam wacana akademik maupun praktik hukum di Indonesia. Restorative justice dimaknai sebagai pendekatan alternatif terhadap sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penghukuman, dengan menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Secara filosofis, sistem ini lebih ramah terhadap anak karena tidak merampas hak-hak dasar mereka, tetapi justru melindungi, membimbing, dan mengupayakan reintegrasi sosial. Namun, pada tataran praktik, masih banyak aparat penegak hukum yang menerapkan paradigma legalistik dan retributif sehingga mengabaikan prinsip perlindungan anak. Hal ini misalnya terlihat dalam kasus anak-anak yang dipidana karena berjudi dengan permainan monopoli atau kasus AAL yang diproses hukum hanya karena mencuri sandal jepit milik aparat kepolisian. Fenomena semacam ini mencerminkan masih dominannya paradigma penghukuman dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang menimbulkan persoalan serius bagi keadilan Masyarakat.

Sistem pemidanaan yang cenderung retributif tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga berimplikasi pada terhambatnya tumbuh kembang anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang masih berlaku pada waktu itu merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang berorientasi pada penindasan setelah kejadian terjadi, tanpa memberikan ruang bagi rehabilitasi maupun perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, revisi hukum peradilan anak menjadi kebutuhan mendesak agar sistem yang diterapkan tidak hanya fokus pada pemberantasan kejadian, tetapi juga melindungi hak-hak anak serta memastikan masa depan mereka terjamin (Barda Nawawi Arief 2010: 78). Pembaharuan hukum ini sejalan dengan gagasan juvenile justice system yang menekankan prinsip hak asasi manusia, jaminan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta partisipasi masyarakat dalam mencari keadilan yang lebih humanis.

Perubahan signifikan mulai tampak setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan paradigma lama dengan menekankan prinsip ultimum remedium atau pemidanaan sebagai langkah terakhir. Undang-undang ini juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip the best interest of the child menjadi orientasi utama, sehingga anak-anak yang terlibat tindak pidana seharusnya lebih diarahkan untuk mendapatkan pembinaan, pendidikan, atau perawatan khusus dibandingkan dijebloskan ke dalam penjara. Dengan demikian, sistem hukum positif Indonesia mulai memberi ruang bagi penerapan



restorative justice, meski masih menghadapi tantangan dalam praktik penegakan hukumnya. (Nawal H. Ammar 2001: 45).

Dalam perspektif hukum Islam, sekalipun istilah restorative justice tidak ditemukan secara eksplisit, esensinya sangat dekat dengan konsep ta'zir yang menekankan aspek pembinaan, pendidikan, serta perbaikan perilaku pelaku tindak pidana. Hukuman dalam Islam tidak semata-mata dimaknai sebagai pembalasan (retributif), melainkan juga mengandung dimensi jawabir (penebusan) dan zawa'ir (pencegahan), yang bertujuan agar pelaku jera dan masyarakat terlindungi dari dampak kejahatan. (John Braithwaite 2002: 116). Ulama seperti Ibrahim Hosen bahkan menekankan bahwa dalam kerangka pembaharuan hukum Islam, teori zawa'ir dapat dijadikan dasar pemberian hukuman yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rasional dan edukatif, sehingga tujuan utama hukum berupa keadilan dan kemaslahatan masyarakat tetap tercapai.

Kedua sistem hukum, baik hukum pidana positif Indonesia maupun hukum pidana Islam, sama-sama menekankan pentingnya keadilan yang lebih humanis dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Restorative justice dalam praktiknya membuka ruang bagi mediasi, musyawarah, ganti rugi, maupun kesepakatan bersama yang dapat memulihkan hubungan sosial. Hal ini relevan dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan masyarakat dan korban sebagai pihak yang penting dalam menentukan hukuman yang lebih adil. (Zainuddin Ali 2009: 233). Dengan kata lain, penerapan restorative justice di Indonesia memiliki landasan yang kuat baik secara yuridis melalui undang-undang maupun secara normatif melalui nilai-nilai syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penerapan restorative justice terhadap sanksi pidana anak, baik dari perspektif hukum pidana positif maupun hukum Islam. Fokus kajian meliputi penerapan prinsip restorative justice dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia, relevansinya dengan konsep ta'zir dalam hukum Islam, serta identifikasi persamaan dan perbedaan keduanya. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana anak, sekaligus memberikan manfaat praktis dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih berkeadilan, humanis, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif dipilih karena fokus utama kajian adalah pada norma-norma hukum, baik yang terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan maupun yang terdapat dalam doktrin dan literatur hukum Islam, sehingga analisis diarahkan pada penggalian makna hukum yang bersifat konseptual dan normatif. Dalam konteks ini, penelitian yuridis normatif berorientasi pada teks, asas, dan doktrin hukum dengan tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang relevan bagi penanganan tindak pidana anak. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menelaah sistem peradilan pidana anak dalam hukum positif Indonesia serta membandingkannya dengan konsep ta'zir dalam hukum Islam, yang sama-sama memberikan penekanan pada perlindungan anak sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan.

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan



digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur peradilan pidana anak, seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali ide-ide dasar yang melandasi restorative justice dan ta'zir dalam hukum Islam, termasuk teori *maqāṣid al-syārī'ah* yang menekankan pada perlindungan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta sebagai lima prinsip pokok dalam syariat. (Zainuddin Ali 2010: 71). Dengan memadukan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, baik dari sisi positif hukum yang berlaku di Indonesia maupun dari perspektif hukum Islam yang memiliki nilai-nilai universal keadilan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana, seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, karya akademik, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang membahas konsep restorative justice, keadilan retributif, dan hukum pidana Islam. Sedangkan bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan indeks bibliografi yang membantu memperjelas makna istilah hukum serta memberikan rujukan tambahan bagi interpretasi konseptual. Pemanfaatan ketiga kategori data ini diharapkan dapat memberikan fondasi teoretis dan yuridis yang kuat dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, menelaah, mencatat, serta mengklasifikasi bahan hukum yang relevan. Studi kepustakaan ini melibatkan eksplorasi terhadap dokumen resmi, undang-undang, karya akademik, serta fatwa dan pandangan ulama klasik maupun kontemporer terkait dengan pidana anak dalam perspektif Islam. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menemukan benang merah antara penerapan restorative justice dalam sistem hukum positif Indonesia dengan nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam konsep ta'zir dan *maqāṣid al-syārī'ah*. (Barda Nawawi Arief 2010: 67). Selain itu, teknik pengumpulan data juga diarahkan untuk membandingkan praktik restorative justice di berbagai yurisdiksi lain yang menjadi referensi bagi Indonesia, sekaligus memperkuat analisis terhadap efektivitas penerapannya di lapangan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan norma-norma hukum pidana anak dalam sistem hukum positif Indonesia serta prinsip-prinsip pidana dalam hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan sistematis mengenai bagaimana aturan-aturan tersebut diimplementasikan, termasuk menelaah kelemahan sistem retributif yang cenderung menghukum anak tanpa memperhatikan aspek pendidikan dan perlindungan. Selanjutnya, analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penerapan restorative justice dalam hukum positif dan hukum Islam, sehingga dapat ditemukan titik temu yang dapat dijadikan landasan teoretis untuk membangun sistem pemidanaan anak yang lebih adil dan humanis. (Abu Yasid 2010: 87). Dengan metode analisis ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga evaluatif, yang berkontribusi pada pembaruan hukum pidana anak di Indonesia.

Penelitian ini dirancang untuk diselesaikan secara efisien melalui beberapa tahap yang sistematis, yaitu penyusunan proposal, pengumpulan data kepustakaan, penyusunan



argumentasi, analisis, dan penulisan tesis secara menyeluruh. Sistematisasi penulisan dibagi dalam lima bab, yakni: Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian; Bab II Landasan Teori yang membahas konsep restorative justice, teori utilitarianisme, teori maqāṣid al-syārī‘ah, serta konsep sanksi dalam hukum pidana positif dan hukum Islam; Bab III Metodologi Penelitian; Bab IV Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam, serta komparasi keduanya; dan Bab V Kesimpulan serta Rekomendasi. Dengan struktur tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum pidana anak serta masukan praktis bagi sistem peradilan di Indonesia agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif dan prinsip-prinsip syariat Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas memberikan ruang bagi penerapan restorative justice melalui mekanisme diversi, implementasi di lapangan masih belum optimal. Banyak aparat penegak hukum masih terjebak pada pola pikir legalistik dan retributif yang menempatkan penghukuman sebagai tujuan utama. Fenomena ini dapat dilihat dari berbagai kasus pidana anak yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi penal, tetapi tetap dibawa ke pengadilan hingga berakhir dengan putusan pidana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas norma hukum dan praktik penegakannya. Hal ini juga mencerminkan lemahnya pemahaman sebagian aparat penegak hukum terhadap prinsip the best interest of the child yang seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap penyelesaian perkara anak.

Prinsip utama dalam restorative justice adalah memulihkan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana dengan cara memberikan kesempatan kepada pelaku, korban, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan ini sebenarnya lebih efektif dibandingkan dengan sistem penghukuman retributif, terutama dalam konteks perkara anak. Sebab, anak pada hakikatnya masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga membutuhkan bimbingan, bukan pengucilan. Dalam forum restorative justice, pelaku anak tidak hanya menyadari kesalahannya, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban. Korban pun mendapatkan ruang untuk menyampaikan penderitaan yang dialaminya serta memperoleh kompensasi yang adil. Dengan demikian, keadilan tidak lagi dimonopoli oleh hakim semata, tetapi menjadi hasil kesepakatan bersama yang lebih substantif.

Namun, penelitian ini juga menyoroti kenyataan bahwa praktik restorative justice di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan. Salah satunya adalah kuatnya budaya hukum retributif di kalangan aparat dan masyarakat. Kasus-kasus seperti anak yang dipidana karena mencuri sandal jepit atau bermain judi monopoli merupakan bukti bahwa hukum masih diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Padahal, tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak seharusnya lebih tepat diselesaikan melalui diversi, mengingat dampak negatif pemidanaan formal dapat merusak masa depan anak. Temuan ini konsisten dengan kritik para ahli kriminologi yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana tradisional cenderung menciptakan labeling effect, yaitu stigma sosial yang melekat pada anak sehingga mempersulit proses reintegrasi sosial mereka. Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menunjukkan adanya relevansi yang sangat kuat antara konsep restorative justice



dengan prinsip ta'zir. Ta'zir adalah bentuk hukuman yang jenis dan kadarnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sehingga memungkinkan penyesuaian dengan kondisi pelaku dan konteks sosial yang melingkupinya. Tujuan utama ta'zir adalah mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, ta'zir bukan sekadar hukuman yang represif, tetapi juga sarana rehabilitasi dan pencegahan. Hal ini sejalan dengan teori jawabir dan zawajir dalam hukum pidana Islam, yang menekankan fungsi ganda hukuman sebagai penebus kesalahan sekaligus sarana pencegahan. Oleh karena itu, konsep ta'zir dapat dipandang sebagai bentuk awal dari restorative justice dalam kerangka hukum Islam.

Penelitian ini menegaskan bahwa fleksibilitas dalam ta'zir memungkinkan penerapan restorative justice tanpa harus meninggalkan prinsip dasar hukum Islam. Misalnya, hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa peringatan, kerja sosial, atau kewajiban membayar ganti rugi kepada korban, alih-alih menjatuhkan pidana penjara. Pendekatan ini lebih mendidik anak dan sesuai dengan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah). Dalam konteks ini, restorative justice bukanlah konsep asing bagi Islam, melainkan aktualisasi dari nilai-nilai keadilan Islam yang lebih humanis. Dengan demikian, penelitian ini menemukan titik temu antara hukum pidana positif Indonesia dan hukum Islam, yakni sama-sama menekankan pentingnya perlindungan anak dan pemulihan social. Temuan lain dari penelitian ini adalah bahwa restorative justice lebih sesuai dengan psikologi perkembangan anak. Anak yang berhadapan dengan proses peradilan formal berpotensi mengalami trauma, rasa malu, dan keterasingan dari lingkungannya. Proses ini tidak hanya merugikan anak secara pribadi, tetapi juga berdampak negatif terhadap masa depan mereka sebagai bagian dari generasi bangsa. Sebaliknya, penyelesaian perkara melalui mediasi penal atau musyawarah kekeluargaan memberikan ruang bagi anak untuk memahami kesalahannya, meminta maaf kepada korban, serta memperbaiki perilakunya tanpa harus kehilangan kesempatan berkembang di tengah masyarakat. Dengan cara ini, keadilan yang tercapai bersifat korektif sekaligus preventif, bukan destruktif. (Marlina 2009: 69).

Penelitian ini juga menyoroti perbandingan dengan praktik di negara lain, khususnya Selandia Baru, yang dikenal sebagai pelopor penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak melalui family group conferencing. Model ini mempertemukan pelaku, korban, dan keluarga dalam suatu forum yang difasilitasi mediator untuk mencapai kesepakatan penyelesaian. Hasilnya, tingkat residivisme anak pelaku tindak pidana menurun signifikan, sementara korban merasa lebih puas karena mendapatkan ruang untuk menyuarakan hak-haknya. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice secara konsisten dapat meningkatkan kualitas keadilan substantif dan sekaligus memperkuat kohesi social. Meskipun demikian, penerapan diversi di Indonesia belum sepenuhnya berjalan efektif. Banyak aparat penegak hukum yang lebih memilih jalur peradilan formal karena dinilai lebih aman secara administratif dan prosedural. Ketidakpastian mengenai mekanisme diversi, keterbatasan mediator terlatih, serta belum adanya pedoman teknis yang seragam turut memperparah kondisi ini. Padahal, UU No. 11 Tahun 2012 telah mewajibkan aparat untuk mengutamakan diversi pada setiap perkara anak yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas aparat dan membangun infrastruktur hukum yang mendukung penerapan restorative justice.



Dari sisi masyarakat, penelitian menemukan bahwa pemahaman tentang restorative justice masih rendah. Banyak keluarga korban yang masih beranggapan bahwa keadilan hanya dapat tercapai apabila pelaku dijatuhi pidana penjara. Pandangan ini bertolak belakang dengan tujuan restorative justice yang menekankan pemulihan, bukan pembalasan. Rendahnya pemahaman ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga peradilan, serta masih kuatnya pengaruh budaya retributif dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya edukasi publik mengenai manfaat restorative justice, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara luas. Dari perspektif teori hukum, penelitian ini menemukan bahwa restorative justice lebih sejalan dengan prinsip utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, yakni hukum harus memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Sistem penghukuman retributif yang menekankan balas dendam hanya memberikan kepuasan sesaat bagi korban, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan. Sebaliknya, restorative justice memberikan manfaat ganda: korban memperoleh keadilan, pelaku mendapat pembinaan, dan masyarakat memperoleh kembali harmoni sosial. (John Braithwaite 2002: 34). Dengan demikian, restorative justice memenuhi asas kemanfaatan hukum yang menjadi salah satu tujuan fundamental dalam teori utilitarianisme.

Penelitian ini juga menyoroti adanya kesenjangan regulasi antara KUHP sebagai hukum pidana umum dengan UU No. 11 Tahun 2012 sebagai lex specialis yang mengatur peradilan pidana anak. Walaupun UU SPPA sudah menegaskan pentingnya diversi, pada praktiknya banyak aparat penegak hukum yang masih mengacu pada KUHP yang berorientasi retributif. Akibatnya, terdapat inkonsistensi dalam penerapan prinsip ultimum remedium. Anak-anak tetap dihadapkan pada proses peradilan formal yang panjang, bahkan dijatuhi pidana penjara, padahal secara normatif hal itu sudah seharusnya menjadi pilihan terakhir. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak-hak anak sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak.

Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa penerapan restorative justice sangat sejalan dengan *maqāṣid al-syārī‘ah*. Prinsip utama syariah adalah menjaga lima hal pokok: jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), agama (hifz al-dīn), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl). Dalam konteks anak, penerapan hukuman yang berorientasi pada rehabilitasi, pendidikan, dan pemulihan jelas lebih mendukung terjadinya tujuan-tujuan syariah tersebut. Restorative justice dapat dipandang sebagai instrumen modern untuk mengaktualisasikan prinsip maslahah dalam hukum Islam, sehingga keadilan tidak hanya bersifat formal-prosedural, tetapi juga substantif dan transformative.

Kendala yang cukup signifikan dalam penerapan restorative justice di Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur pendukung. Tidak semua daerah memiliki mediator terlatih, lembaga rehabilitasi anak yang layak, atau fasilitas musyawarah yang representatif. Hal ini menyebabkan diversi sulit dilaksanakan secara optimal. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum akhirnya lebih memilih jalur pengadilan karena keterbatasan sarana, meskipun jalur tersebut bertentangan dengan prinsip *the best interest of the child*. Temuan ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan publik yang lebih serius dalam membangun fasilitas pendukung restorative justice, sehingga regulasi tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat benar-benar dilaksanakan.

Peran hakim juga menjadi faktor krusial dalam implementasi restorative justice. Penelitian ini menemukan bahwa hakim yang memiliki perspektif progresif dan humanis cenderung lebih berani menggunakan diskresi untuk menerapkan diversi. Sebaliknya, hakim



yang masih berpikir legalistik lebih memilih menjatuhkan vonis penjara dengan alasan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada paradigma hakim dalam menafsirkan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus bagi hakim agar lebih memahami filosofi restorative justice dan pentingnya perlindungan anak dalam sistem hukum. Dalam perspektif kriminologi Islam, anak yang melakukan tindak pidana dipandang bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang, yang berpotensi tersesat karena lingkungan atau kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, pemberian hukuman seharusnya diarahkan untuk memperbaiki dan membimbing, bukan menghancurkan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan bahwa anak adalah amanah Allah yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang. (Hadi Supeno 2010: 36) Restorative justice dalam hal ini menawarkan mekanisme yang tepat, karena memadukan aspek tanggung jawab, permintaan maaf, dan pengampunan dalam kerangka keadilan yang lebih luas


Penelitian ini juga menyoroti bahwa penerapan restorative justice mampu mengurangi beban sistem peradilan pidana. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui diversi, jumlah perkara anak yang masuk ke pengadilan dapat ditekan secara signifikan. Hal ini berdampak positif bagi efisiensi sistem peradilan, karena pengadilan dapat lebih fokus pada kasus-kasus serius yang benar-benar membutuhkan proses litigasi. Selain itu, penyelesaian di luar pengadilan juga lebih hemat biaya, baik bagi negara maupun bagi keluarga anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa restorative justice tidak hanya memberikan manfaat substantif bagi pelaku dan korban, tetapi juga manfaat struktural bagi sistem hukum secara keseluruhan.

Meskipun demikian, penelitian menemukan adanya resistensi dari sebagian aparat penegak hukum dan masyarakat yang menganggap restorative justice terlalu lunak terhadap pelaku. Kekhawatiran ini muncul karena adanya persepsi bahwa tanpa hukuman penjara, anak tidak akan jera dan akan cenderung mengulangi perbuatannya. Namun, berbagai penelitian kriminologi justru membuktikan sebaliknya: penjara bagi anak seringkali menjadi "sekolah kejahatan" yang justru memperburuk perilaku mereka. Sebaliknya, restorative justice dengan pengawasan yang tepat mampu mengurangi tingkat residivisme karena anak belajar bertanggung jawab atas perbuatannya dan memahami dampak nyata dari tindakannya.

Analisis komparatif dalam penelitian ini memperlihatkan adanya titik temu yang jelas antara hukum pidana positif Indonesia dan hukum Islam dalam penerapan restorative justice. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya keadilan yang humanis, perlindungan terhadap masyarakat, serta rehabilitasi bagi pelaku. Perbedaan hanya terletak pada aspek filosofis dan terminologi: hukum positif mendasarkan pada prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak, sementara hukum Islam mendasarkan pada prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dan *ta’zir*. Namun secara substansi, keduanya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan substantif yang berpihak pada masa depan anak. (Nawal H. Ammar: 2001: 114).

Penelitian ini juga memberikan rekomendasi agar implementasi restorative justice di Indonesia memperhatikan nilai-nilai hukum Islam. Hal ini penting karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga penerapan hukum yang sejalan dengan prinsip syariah akan lebih mudah diterima. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai *ta’zir* dan maslahah ke dalam mekanisme diversi, restorative justice tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga legitimasi moral dan religius. (Barda Nawawi 2010: 26). Dengan demikian, penerapannya dapat lebih efektif dan sesuai dengan karakter sosial-budaya bangsa Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa restorative justice merupakan pendekatan yang paling relevan untuk menangani perkara pidana anak di Indonesia.



Pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan regulasi nasional yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012, tetapi juga konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, menyediakan fasilitas pendukung, serta melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat, penerapan restorative justice dapat mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih humanis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai substantif keadilan

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan paradigma alternatif yang lebih relevan dibandingkan sistem retributif tradisional. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah membuka ruang bagi mekanisme diversi sebagai bentuk konkret penerapan keadilan restoratif. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan infrastruktur, resistensi aparat penegak hukum, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat penyelesaian perkara anak melalui pendekatan non-litigasi. Meskipun terdapat hambatan, konsep ini terbukti lebih mampu menjawab kebutuhan perlindungan anak karena menekankan pada pemulihan relasi sosial, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hak korban.

Dari perspektif hukum Islam, prinsip restorative justice memiliki titik temu yang kuat dengan konsep ta'zir yang bersifat fleksibel, edukatif, dan berorientasi pada kemaslahatan (maslahah). Hukuman dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan rehabilitatif, yang sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syāri‘ah untuk melindungi jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Dengan demikian, restorative justice dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai syariat dalam konteks hukum modern, yang mengintegrasikan aspek moral, sosial, dan yuridis untuk membangun keadilan yang substantif dan humanis bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada masa depan. Sinergi antara hukum pidana positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam menciptakan mekanisme penyelesaian perkara anak yang lebih efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, penyediaan infrastruktur pendukung, serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat agar konsep restorative justice dapat diimplementasikan secara konsisten. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem peradilan anak di Indonesia dapat bergerak menuju keadilan substantif yang tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi dan memulihkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yasid, Aspek-aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam – Hukum Barat) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan (Semarang: Pustaka Magister, 2010).



John Braithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation (Oxford: University Press, 2002).

Nawal H. Ammar, Restorative Justice in Islam: Theory and Practice (Albany: SUNY Press, 2001)

Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).